



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rohansyah als. Iwan Bin Rusmadi;**
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Ampar Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Piani
Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2021/PN Rta tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rohansyah Als. Iwan Bin Rusmadi** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa, mempergunakan sesuatu senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 60 cm digengaman tangan sebelah kanan terdakwa;

➤ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 19 cm didalam tas warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) pecahan kaca;

➤ 1 (satu) buah rice cooker warna crom dan putih dalam keadaan rusak

Dikembalikan kepada saksi Sanau

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Rohansyah Als. Iwan Bin Rusmadi** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23. 20 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Desa Pipitak Jaya Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi Sanau untuk mencari sdri. Nengsih dikarenakan sdri. Nengsih tidak ada di rumah kemudian terdakwa langsung mencabut parang dari kompanya lalu menebaskannya ke jendela kaca, setelah itu saksi Sanau melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Piani, tidak lama kemudian datang saksi Arbani merupakan anggota Kepolisian Sektor Piani melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat diamankan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 60 cm digenggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan kompanya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm didalam tas warna coklat yang terdakwa selempangkan dibadan.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah dengan maksud untuk menjaga diri dan bukan merupakan benda



pusaka atau purbakala serta tidak ada berhubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.

- Bahwa dalam memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut di tempat umum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **Rohansyah Als. Iwan Bin Rusmadi** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 23. 20 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Desa Pipitak Jaya Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi Sanau untuk mencari sdri. Nengsih dikarenakan sdri. Nengsih tidak ada di rumah kemudian terdakwa langsung mencabut parang dari komangnya lalu menebaskannya ke jendela kaca rumah saksi Sanau sebanyak satu kali sehingga jendela kaca tersebut pecah, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sanau dan mengetahui kalau sdri. Nengsih tidak ada kemudian terdakwa mengangkat rice cooker milik saksi Sanau yang terletak di meja lalu melemparkan rice cooker tersebut ke jendela kaca rumah saksi Sanau yang mengakibatkan jendela kaca tersebut pecah dan rice cooker tersebut pun rusak. Setelah itu saksi Sanau melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Piani, tidak lama kemudian datang saksi Arbani merupakan anggota Kepolisian Sektor Piani melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat diamankan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta



pegang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 60 cm digenggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 19 cm didalam tas warna cokelat yang terdakwa selempangkan dibadan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan jendela kaca rumah, dan rice cooker milik saksi Sanau rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sanau bin Abdul Hair Alm.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Pipitak Jaya RT 01 RW 01 Kec. Piani Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam dalam keadaan mabuk dan merusak rumah Saksi dengan senjata tajam tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa mencari anak Saksi yang bernama Ningsih ke rumah Saksi, namun pada saat itu Ningsih tidak ada di rumah. Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam marah-marah dan merusak rumah Saksi dengan menggunakan parang dengan cara menebaskan parang mengenai kaca jendela dan merusak rice cooker dengan cara menebaskan parang. Setelah itu Terdakwa keluar rumah dan menebaskan parang ke pintu rumah Sdr. Abdullah, kemudian Saksi berlari keluar rumah dan melapor kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter) yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan ditempelkan ke bahunya, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas centimeter) yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa kedua senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi setelah menebaskan parangnya ke pintu rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun, namun Terdakwa sengaja membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa akibat dari perusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap rumah Saksi, Saksi menderita kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa dikenal sering mabuk-mabukan dan mengamuk di lingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf ataupun memberikan ganti kerugian kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Abdullah bin Hamdan Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Pipitak Jaya RT 01 RW 01 Kec. Piani Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Saksi Sanau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam dalam keadaan mabuk dan merusak rumah Saksi Sanau dengan senjata tajam tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari anak Saksi Sanau yang bernama Ningsih ke rumah Saksi Sanau, namun pada saat itu Ningsih tidak ada di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam marah-marrah dan merusak rumah Saksi Sanau dengan menggunakan parang dengan cara menebaskan parang mengenai kaca jendela dan merusak rice cooker dengan cara menebaskan parang. Setelah itu Terdakwa keluar rumah dan menebaskan parang ke pintu rumah Saksi Abdullah dan merusak kandang ayam milik Saksi Abdullah;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komponennya terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan ditempelkan ke bahunya, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komponennya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas centimeter) yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa kedua senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;

- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi setelah menebaskan parangnya ke pintu rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun, namun Terdakwa sengaja membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri;

- Bahwa akibat dari perusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap pintu rumah dan kandang ayam Saksi, Saksi menderita kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sempat mengancam bahwa setelah bebas akan mengamuk lagi;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak berniat untuk mengancam Saksi namun hanya menakut-nakuti Saksi saja karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Pipitak Jaya RT 01 RW 01 Kec. Piani Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Saksi Sanau;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis belati kemudian Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut untuk merusak rumah Saksi Sanau dan Saksi Abdullah dengan cara menebaskan ke kaca dan rice cooker milik Saksi Sanau dan menebaskan ke pintu dan kandang ayam milik Saksi Abdullah;
- Bahwa senjata tajam jenis parang dan belati tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk senjata tajam jenis parang dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk senjata tajam jenis belati;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 23.20 WITA Terdakwa menuju rumah Saksi Sanau untuk menemui Sdri. Ningsih (anak Saksi Sanau). Pada saat di depan rumah Saksi Sanau Terdakwa memanggil-manggil Ningsih kemudian Saksi Sanau membukakan pintu dan Terdakwa bertanya dimana Ningsih, kemudian Saksi Sanau menjawab Ningsih sedang tidak ada di rumah. Pada saat itu Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk setelah mendengar bahwa Ningsih tidak ada di rumah, langsung mencabut parang yang dibawanya menggunakan tangan kemudian Terdakwa tebakkan parang tersebut ke jendela kaca rumah Saksi Sanau. Selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sanau dan Terdakwa mencoba mencari Ningsih di dalam rumah, setelah itu Terdakwa mengambil pemanas nasi yang ada di dalam rumah dan melemparkannya ke jendela sehingga jendela tersebut juga pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sanau dan menuju rumah Saksi Abdullah untuk mencari Ningsih dan Terdakwa menebaskan parang ke pintu rumah Saksi Abdullah dan merusak kandang ayam Saksi Abdullah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, senjata tajam jenis parang ditemukan sedang dipegang oleh tangan Terdakwa dan senjata tajam jenis belati ditemukan di dalam tas kecil kulit warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena sering terjadi kasus perampokan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan ditempelkan ke bahunya, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas centimeter) yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, senjata tajam jenis parang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan untuk senjata tajam jenis belati disimpan di tas kecil kulit warna coklat yang dipakai di badan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan atau ditebaskan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi Sanau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali dalam kasus kepemilikan senjata tajam dan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan kompangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan kompangnya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 19 cm;
- 1 (satu) pecahan kaca;
- 1 (satu) buah rice cooker warna crom dan putih dalam keadaan rusak;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Pipitak Jaya RT 01 RW 01 Kec. Piani Kabupaten Tapin, tepatnya di depan rumah Saksi Sanau, karena membawa senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis belati kemudian Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut untuk merusak rumah Saksi Sanau dan Saksi Abdullah dengan cara menebaskan ke kaca dan rice cooker milik Saksi Sanau dan menebaskan ke pintu dan kandang ayam milik Saksi Abdullah;
- Bahwa senjata tajam jenis parang dan belati tersebut adalah milik Terdakwa yang didaptkannya dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) untuk senjata tajam jenis parang dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk senjata tajam jenis belati;
- Bahwa pada saat ditangkap, senjata tajam jenis parang ditemukan sedang dipegang oleh tangan Terdakwa dan senjata tajam jenis belati ditemukan di dalam tas kecil kulit warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena sering terjadi kasus perampokan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta



- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komponen terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan ditempelkan ke bahunya, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komponen terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas centimeter) yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut dengan merupakan benda pusaka;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, senjata tajam jenis parang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan untuk senjata tajam jenis belati disimpan di tas kecil kulit warna coklat yang dipakai di badan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan atau ditebaskan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di depan rumah Saksi Sanau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Rohansyah als. Iwan Bin Rusmadi** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Pipitak Jaya RT 01 RW 01 Kec. Piani Kabupaten Tapin, tepatnya di depan rumah Saksi Sanau, karena membawa senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis belati kemudian Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut untuk merusak rumah Saksi Sanau dan Saksi Abdullah dengan cara menebaskan ke kaca dan rice cooker milik Saksi Sanau dan menebaskan ke pintu dan kendang ayam milik Saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa ciri-ciri senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komponennya terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan ditempelkan ke bahunya, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komponennya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 19 cm (sembilan belas centimeter) yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk senjata tajam jenis parang dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk senjata tajam jenis belati;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara dipegang menggunakan tangan kanan sedangkan senjata tajam jenis belati disimpan di dalam tas coklat yang dipakai Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk menikam atau menusuk orang lain atau binatang akan mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian, dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu berwarna cokelat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan kompanya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 19 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pecahan kaca;
- 1 (satu) buah rice cooker warna crom dan putih dalam keadaan rusak;

yang telah disita dari Saksi Sanau maka dikembalikan kepada Saksi Sanau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohansyah als. Iwan Bin Rusmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dibalut dengan lakban warna merah dan hulu pegang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 60 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi berujung runcing lengkap dengan komangnya terbuat dari kulit berwarna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 19 cm;dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah rice cooker warna crom dan putih dalam keadaan rusak;dikembalikan kepada Saksi Sanau;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. PURWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)